



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 049/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**TIM AD HOC PENGELOLAAN MATA KULIAH NASIONAL INSTITUSIONAL**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan Mata Kuliah Nasional-Institusional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Ad Hoc Pengelolaan Mata Kuliah Nasional Institusional;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM AD HOC PENGELOLAAN MATA KULIAH NASIONAL INSTITUSIONAL.

KESATU : Mengangkat Tim Ad Hoc Pengelolaan Mata Kuliah Nasional Institusional, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ad Hoc Pengelolaan Mata Kuliah Nasional Institusional, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 049/UN38/HK/KP/2023  
TENTANG  
TIM AD HOC PENGELOLAAN  
MATA KULIAH NASIONAL  
INSTITUSIONAL

TIM AD HOC PENGELOLAAN MATA KULIAH NASIONAL INSTITUSIONAL

NO	NAMA DOSEN	FAK	BIDANG TUGAS
1	Nurul Hikmah, Lc., M. HI.	FISH	Koordinator MK Pendidikan Agama Islam (PAI)
2	Listyaningsih, S. Pd., M.Pd.	FISH	Koordinator MK Pend. Pancasila
3	Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	FISH	Koordinator MK Pendidikan Kewarganegaraan
4	Dr. Agusniar D. Savitri, SS., M.Pd.	FBS	Koordinator MK Bahasa Indonesia
5	Dr. Subuh Isnur Haryudo, ST., MT.	FIKK	Koordinator MK Literasi Digital
6	Vega Candra Dinata, S.Pd., M.Pd.	FIKK	Koordinator MK Pendidikan Jasmani dan Kebugaran

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001